



BUPATI INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 1 TAHUN 2016**

TENTANG

**MEKANISME PENYALURAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, ALOKASI DANA
DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH OLEH PEMERINTAH KABUPATEN
INDRAGIRI HULU KEPADA PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara dan alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur mengenai mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dalam Peraturan Bupati
- c. bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penyaluran Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Kepada Pemerintah Desa;

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14 - 4614 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Indragiri Hulu Provinsi Riau;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENYALURAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH OLEH PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU KEPADA PEMERINTAH DESA**

BAB ...

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara Umum Daerah, yaitu Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah Pemegang Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam hal ini adalah Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
9. Bendahara PPKD adalah Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD yang selanjutnya disingkat PPK-PPKD adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD Kabupaten Indragiri Hulu.
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

18. Pajak ...

18. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada daerah yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah.
19. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
20. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
21. Perangkat Desa, adalah mereka yang memenuhi syarat bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
22. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat SilTap adalah penerimaan penghasilan kepala Desa dan perangkat Desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari ADD.
23. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
24. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
25. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
26. Surat Permintaan Pembayaran Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD untuk permintaan pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan PPKD dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
27. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pemngguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
28. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan BUD berdasarkan SPM.

BAB II SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

- (1) Pendapatan desa diantaranya dari :
 - a. Dana Desa;
 - b. ADD;

c. Bagian



- c. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pendapatan desa yang tercatat dalam APBDesa dan/atau Perubahan APBDesa.

Pasal 3

Pengalokasian dan ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Dana Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu mengalokasikan 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah ADD setiap tahun anggaran setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) Pengalokasian ADD mempertimbangkan:
- a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (3) Pengalokasian dan ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Indragiri Hulu kepada desa 10% (Sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi merata kepada seluruh Desa;
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari masing-masing Desa.
- (3) Pengalokasian dan ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN DANA DESA, ADD DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

(4) Penyaluran ...

- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (3) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa di terima di RKUD.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh PPKD/BUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati.
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa Tahap I kepada Bupati.
- (2) Laporan penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (4) Laporan penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah laporan penggunaan Dana Desa semester I.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II kepada Bupati.
- (2) Laporan penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat Desa terpencil yang belum terjangkau dengan layanan perbankan, Bupati dapat mengatur lebih lanjut mengenai penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD melalui peraturan Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri c .q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 11

Bupati menyampaikan laporan penyaluran dan penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan gubernur.

Bagian Kedua Mekanisme Penyaluran ADD

Pasal 12

- (1) PPKD/BUD menyalurkan ADD dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 20% (duapuluh persen);;
 - b. tahap II pada bulan Juni sebesar 30% (tigapuluh persen);
 - c. tahap III pada bulan September sebesar 30% (tigapuluh persen); dan
 - d. tahap IV pada bulan Desember sebesar 20% (duapuluh persen).
- (3) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD untuk tahap I (pertama) dilakukan setelah APBDesa ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Untuk Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD beserta kelengkapan lampiran kepada Bupati/PPKD/BUD melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- (2) Untuk permohonan pencairan dana yang disetujui, Bendahara Pengeluaran PPKD menerbitkan SPP-LS.
- (3) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dokumen antara lain:
 - a. Peraturan Bupati terkait Penetapan Pengalokasian ADD;
 - b. Surat penyediaan dana (SPD);
 - c. Laporan penerimaan transfer ADD dari desa;
 - d. Surat Rekomendasi Camat yang menyatakan surat pertanggungjawaban tahun sebelumnya sudah dilaporkan oleh desa kepada Kecamatan dan mendapat verifikasi di Kecamatan;
 - e. fotokopi rekening koran RKD.
- (4) Atas SPP-LS yang diterbitkan, PPK-PPKD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan permohonan pencairan ADD.
- (5) Untuk SPP-LS yang telah lengkap PPK-PPKD menerbitkan SPM dan diteruskan kepada PPKD selaku BUD untuk ditandatangani.
- (6) SPM yang telah ditandatangani diteruskan kepada Kuasa BUD guna diterbitkan SP2D.
- (7) Atas SP2D yang diterbitkan, ADD disalurkan dari RKUD ke RKD dan sebagai bukti penerimaan ADD, Kepala Desa menandatangani :
 - a. Kwitansi;
 - b. Berita Acara Serah Terima Penyaluran ADD;
- (8) Jangka waktu proses pencairan dana sejak SPP diterbitkan hingga SP2D disampaikan kepada Bank terkait paling lama dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.
- (9) Permintaan pencairan dana Tahap ke III (ketiga) dan ke IV (keempat) dengan melampirkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama.

(10) Permohonan ...

- (10) Permohonan Pencairan Dana Tahap II (kedua), III (ketiga) dan ke IV (keempat) akan diproses apabila pertanggungjawaban penggunaan dana/Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sebelumnya telah disampaikan kepada Bupati cq. Camat terkait dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau SKPD/unit kerja yang membidangi.
- (11) Khusus untuk penyaluran tahap terakhir dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi antara PPKD dengan kecamatan terkait setelah dilakukan rekonsiliasi antara kecamatan dengan seluruh pihak desa di wilayah kecamatan masing-masing.
- (12) Permintaan pembayaran dikoordinir oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hulu atau SKPD/unit kerja yang membidangi.
- (13) Dalam hal pencairan ADD tahap sebelumnya belum dapat dicairkan, maka pencairan diakumulasikan ke pencairan tahap berikutnya.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah

Pasal 14

- (1) PPKD/BUD menyalurkan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I pada bulan Juni sebesar 40% (tigapuluh persen);
 - b. tahap II pada bulan September sebesar 30% (tigapuluh persen);
dan
 - c. tahap III pada bulan Desember sebesar 30% (duapuluh persen).
- (3) Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD untuk tahap I (pertama) dilakukan setelah APBDDesa ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Untuk Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta kelengkapan lampiran kepada Bupati/PPKD/BUD melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim Pendamping Kecamatan.
- (2) Untuk permohonan pencairan dana yang disetujui, Bendahara Pengeluaran PPKD menerbitkan SPP-LS.
- (3) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dokumen antara lain:
 - a. Peraturan Bupati terkait Penetapan Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - c. Laporan penerimaan transfer Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari desa;

d. Surat ...

- d. Surat Rekomendasi Camat yang menyatakan surat pertanggungjawaban tahun sebelumnya sudah dilaporkan oleh desa kepada Kecamatan dan mendapat verifikasi di Kecamatan;
- e. fotokopi rekening koran RKD.
- (4) Atas SPP-LS yang diterbitkan, PPK-PPKD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan permohonan pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (5) Untuk SPP-LS yang telah lengkap PPK-PPKD menerbitkan SPM dan diteruskan kepada PPKD selaku BUD untuk ditandatangani.
- (6) SPM yang telah ditandatangani diteruskan kepada Kuasa BUD guna diterbitkan SP2D.
- (7) Atas SP2D yang diterbitkan, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disalurkan dari RKUD ke RKD dan sebagai bukti penerimaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kepala Desa menandatangani :
 - a. Kwitansi;
 - b. Berita Acara Serah Terima Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (8) Jangka waktu proses pencairan dana sejak SPP diterbitkan hingga SP2D disampaikan kepada Bank terkait paling lama dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.
- (9) Permintaan pencairan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap II (kedua) dan ke III (ketiga) dengan melampirkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama.
- (10) Permohonan Pencairan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap II (kedua) dan III (ketiga) akan diproses apabila pertanggungjawaban penggunaan dana/Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sebelumnya telah disampaikan kepada Bupati melalui Camat terkait dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau SKPD/unit kerja yang membidangi.
- (11) Khusus untuk penyaluran tahap terakhir dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi antara PPKD dengan kecamatan terkait setelah dilakukan rekonsiliasi antara kecamatan dengan seluruh pihak desa di wilayah kecamatan masing-masing.
- (12) Permintaan pembayaran dikoordinir oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hulu atau SKPD/unit kerja yang membidangi.
- (13) Dalam hal pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap sebelumnya belum dapat dicairkan, maka pencairan diakumulasikan ke pencairan tahap berikutnya

BAB IV

PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA, ADD DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 16

Pengawasan atas pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa, dilaksanakan oleh aparatur pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu kepada Pemerintah Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 4 Januari 2016

PENJABAT BUPATI INDRAGIRI HULU, *As*

[Handwritten Signature]

H. KASIARUDIN

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 4 Januari 2016

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU, *As*

[Handwritten Signature]
ISDJARWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2016 NOMOR 1

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KARAG HUKUM DAN ORTAL	<i>RP</i>	KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN <i>Kesg</i>	<i>af</i>	KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN		KEPALA KHATIB SUBSTANSI HUKUM	

[Handwritten Mark]



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pematang Reba Telp. ☎ (0769) 341010, 341515

RENGAT

Rengat, 4 Januari 2016

Nomor : 180/HK-ORTAL/ 6y / I/2016

Yth. Kepada
Bpk. Bupati Indragiri Hulu

Di -
Rengat


NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada : Bpk. Bupati melalui Bpk. Sekda/Asisten Administrasi Umum .
- Dari : Kabag Hukum, Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Inhu.
- Tentang : - Draft Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penyaluran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu kepada Pemerintah Desa.
- Substansi/Materi berdasarkan usulan dan merupakan tanggung jawab Satker.
- Lampiran : 1 (satu) berkas.
- Untuk Bahan Pertimbangan/koreksi Tanda Tangan Atas Permohonan : Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Demikian disampaikan, pertimbangan selanjutnya kami mohonkan kepada Bapak.

KEPALA BAGIAN HUKUM
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA


RIZAL HAINANI, SH
Penata Tk.I
NIP. 19711023 200112 1 002